

PELATIHAN MANDIRI - PUSAT
2024

PERMEN KP NO. 18, BN 2024/NO. 787, 44 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PUSAT PELATIHAN MANDIRI KELAUTAN
DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - Untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja anggota masyarakat yang berusaha di sektor kelautan dan perikanan, perlu menyelenggarakan pelatihan sektor kelautan dan perikanan, bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan penyelenggaraan pelatihan sektor kelautan dan perikanan bagi masyarakat, perlu mengatur peningkatan kapasitas lembaga pelatihan yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat secara mandiri, bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2011 tentang Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan dalam pelayanan penyelenggaraan pelatihan sektor kelautan dan perikanan, sehingga perlu diganti, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 62 Tahun 2014; Perpres Nomor 38 Tahun 2023; Permen KP Nomor 5 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, diantaranya Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat P2MKP adalah lembaga pelatihan kelautan dan perikanan mandiri yang dibentuk, dikelola, dan dilaksanakan oleh pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan. Forum Komunikasi P2MKP adalah wadah berhimpunnya para pengelola P2MKP yang bersifat koordinatif, dan berorientasi pada kegiatan pelatihan kelautan dan perikanan guna menjembatani dan memperjuangkan aspirasi anggotanya. Diatur juga tentang Pembentukan P2MKP, Klasifikasi P2MKP, Pembinaan P2MKP, Forum Komunikasi P2MKP, Pemantauan dan Evaluasi P2MKP, Pembekuan dan Pembubaran P2MKP, Pelaporan, dan Pendanaan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28/10/2024 dan ditetapkan tanggal 18/10/2024.

- Penetapan P2MKP dan klasifikasi P2MKP, sertifikat penetapan P2MKP, dan sertifikasi klasifikasi P2MKP yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2011 tentang Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan, masih berlaku sampai dengan ditetapkan yang baru sesuai dengan Peraturan Menteri ini; P2MKP yang telah ditetapkan dan memperoleh sertifikasi klasifikasi sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2011 tentang Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan, tetap dapat melaksanakan kegiatan pelatihan sampai dengan berakhirnya masa berlaku sertifikasi klasifikasi P2MKP yang bersangkutan.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2011 tentang Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 97), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran: 27 hlm.